



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3. 52 -2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, MEDIASI DAN
PENANGGULANGAN TUNGGAKAN RETRIBUSI KIOS/LOS/MEJA/PETI PASAR
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan menyelesaikan tunggakan/piutang melalui pemungutan hak sewa dan retribusi kios/los/meja/peti di Pasar;

b. bahwa perlu melakukan verifikasi penanggulangan tunggakan yang diikuti dengan penegakan aturan agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Mediasi dan Penanggulangan Tunggakan Retribusi Kios/Los/Meja/Peti Pasar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebulik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok Tahun 2024;
5. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Mediasi dan Penanggulangan Tunggakan Retribusi, Kios/Los/Meja/Peti Pasar Tahun 2024.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan biaya kelapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi yang meliputi pencermatan terhadap data/fakta yang objektif dengan dukungan dokumen yang valid dan akurat untuk meyakini bahwa ada kesesuaian antara pencatatan pada pelaporan dengan kondisi rill dilapangan;
 - b. melakukan penilaian, dengan cara penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pajak dan Retribusi Daerah.
 - c. melakukan Pemungutan Tunggakan/Piutang Retribusi Kios/Los/Meja/Peti di Pasar Kota Solok;

e. melaksanakan penyegelan terhadap kios/los/meja/peti di Pasar yang tidak membayar tunggaknya hingga batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024

WALL KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3. Si -2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI,
MEDIASI DAN PENANGGULANGAN
TUNGGAKAN RETRIBUSI KIOS/
LOS/MEJA/PETI PASAR TAHUN 2024.

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
2	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3	ASISTEN BIDANG EKBANG	KETUA
4	KADIS PERDAGANGAN DAN KUKM	WAKIL KETUA
5	SEKDIS PERDAGANGAN DAN KUKM	SEKRETARIS
6	KABID SARANA PENGELOLAAN PASAR	KOORDINATOR I
7	KASI DATUN KEJARI SOLOK	KOORDINATOR II
8	JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	Anggota
9	KASUBSI PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	Anggota
10	ANALIS PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	Anggota
11	ANALIS PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	Anggota
12	ANALIS HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK	Anggota
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	Anggota
14	ANALIS PERDAGANGAN MUDA	Anggota
15	STAF (6 orang)	Anggota

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h